



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARTINUS ALEXANDER, Tempat / tgl lahir : Surabaya, 13 Maret 1974, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat di Wonorejo Permai Selatan, 10/31, RT/RW:002/005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasanya yaang bernama **LAURENTIUS VICTOR SHIA, S.H., M.H.**, Advokat berkantor di Jalan Kalisari Timur XVI/No/1 Biz Home, East Coast Residence Apartment (Shooping Arcade) Unit A 00-012, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/X/SK-PDT/2021, tertanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2021, yang telah didaftarkan secara elektronik (e-court) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 2 November 2021 dengan register Nomor : 1901/Pdt.P/2021/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan dari Tio, Tjwan Hoo (Alm) dan Lie, Swie Nio (Alm), berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 647/ 1959;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Tio, Tjwan Hoo (Alm) dan Lie, Swie Nio (Alm) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tio, Hung Xu, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 9 Mei 1961 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1407/1961;
 - Tio, Sioe Fang alias IVONNE, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 520/1963 ;
 - Tio, Sioe Mei, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 28 September 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2964/1965;
 - Tio, Susan Augustine (Alm), perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Agustus 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2357/1967;
 - Martinus Alexander (Pemohon), laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Maret 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 222/WNI/1980;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama yang diterbitkan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya di Surabaya No. Daftar 3889/ Gt. Nm/ Komad/ 1969/ L berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U./Kep./12/1965 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 13 Januari 1968, Tio, Tjwan Hoo (Alm) dan Lie, Swie Nio (Alm) telah mengganti nama mereka beserta anak-anak mereka (menjadi nama Indonesia) antara lain:
- Tio, Tjwan Hoo (Alm) menjadi Harry Kaunang (Alm);
 - Lie, Swie Nio (Alm) menjadi Kathrien Robot (Alm);
 - Tio, Hung Xu menjadi Henry Kaunang;
 - Tio, Sioe Fang alias IVONNE menjadi Ivonne Kaunang;
 - Tio, Sioe Mei (Alm), menjadi Myrna Kaunang (Alm)
 - Tio, Susan Augustine menjadi Susan Augustine Kaunang;
4. Bahwa orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia yang dibuktikan dari:
- Harry Kaunang (Alm), telah meninggal pada tanggal 2 Oktober 1979, dan dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 17/ WNI/ 1979;
 - Kathrien Robot (Alm), telah meninggal pada tanggal 21 Januari 2010, dan dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 155/KMT/JS/2010;
5. Bahwa dari perkawinan Harry Kaunang (Alm) dan Kathrien Robot (Alm) telah diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
6. Bahwa oleh karena Ivonne Kaunang sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan saat ini menjalani perawatan serta pengobatan di Panti Rehabilitasi Jiwa (mengalami gangguan kejiwaan), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang ini para ahli waris dari Harry Kaunang (Alm) dan Kathrien Robot (Alm) sangat membutuhkan sekali, dan bermaksud membagi harta peninggalan Almarhum, termasuk untuk membiayai segala perawatan serta pengobatan bagi Ivonne Kaunang;
8. Bahwa Pemohon beserta para Ahli Waris yang lainnya telah sepakat menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali Pengampu atas Ivonne Kaunang guna mengurus segala permasalahan kesehatan, serta untuk menyelenggarakan segala kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya dan dibuktikan dari Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 28 Oktober 2021;
9. Bahwa Pemohon juga bersedia dan sanggup sebagai Wali Pengampu, serta bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian warisan Ivonne Kaunang untuk keperluan hidupnya;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Yth. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, sudilah kiranya untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Martinus Alexander (Pemohon) sebagai Wali Pengampu dari Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963;
4. Memberikan ijin kepada Martinus Alexander (Pemohon) untuk mewakili Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963, guna mengurus segala permasalahan kesehatan, serta untuk menyelenggarakan segala kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya;
5. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 647/ 1959, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 1 Oktober 1959, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-1**;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1407 / 1961 atas nama HUNG XU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 13 Juni 1961, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 520 / 1963 atas nama SIOE FANG alias IVONNE yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 8 Maret 1963, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2964 / 1965 atas nama SIOE MEI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 11 November 1965, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2357 / 1967 atas nama SUSAN AUGUSTINE yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 21 September 1967, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 222 / WNI / 1980 atas nama MARTINUS ALEXANDER yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 21 Juli 1980, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 12 Januari 1968, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Akte Kematian No : 17 / WNI / 1979, atas nama HARRY KAUNANG, tertanggal 13 Oktober 1979, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 155/KMT/JS/2010 atas nama KATHRIEN ROBOT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 1 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515180905610003 atas nama HENRY KAUNANG, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3515182505100011, atas nama kepala keluarga HENRY KAUNANG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-11**;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578034802630003 atas nama IVONNE KAUNANG, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-12**;
13. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3578031405100016, atas nama kepala keluarga SUSAN AGUSTINA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-13**;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10092021-0160 atas nama MYRNA KAUNANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 September 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-14**;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216196308670003 atas nama SUSAN AUGUSTINE KAUNANG, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-15**;
16. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3216191808110055, atas nama kepala keluarga ANTONIUS SALIM, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi tertanggal 06 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-16**;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578031303740004 atas nama MARTINUS ALEXANDER, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-17**;
18. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3578030101087687, atas nama kepala keluarga MARTINUS ALEXANDER, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 April 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-18**;
19. Fotokopi Surat Keterangan No. 050/SK/PRJO/021/2021 atas nama IVONNE KAUNANG, yang dikeluarkan oleh dr. BETTY MARGA, Sp.Kj, dokter pada Panti Rehabilitasi Jiwa "dr.Onny" tertanggal Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-19**;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P-20**;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. **GERHANA INDRA WATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal di Wonorejo Permai Selatan, 10/31 RT 002 RW 005 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan Wali Pengampu dari IVONNE KAUNANG, perempuan yang lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Tio, Tjwan Hoo (Alm) dan Lie, Swie Nio (alm) didasarkan pada Akta Perkawinan Nomor: 647/1959;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. Tio, Hung Xu, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 9 Mei 1961 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1507/1961;
 2. Tio, Sioe Fang alias IVONNE, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 520/1963;
 3. Tio, Sioe Mei, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 28 September 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2964/1965;
 4. Tio, Susan Agustine (alm), perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Agustus 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2357/1967;
 5. Martinus Alexander (Pemohon), laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Maret 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 222/WNI/1980;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 2 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 17/WNI/1979 dan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 155/KMT/JS/2010;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui IVONNE KAUNANG (kakak kandung Pemohon) sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan serta pengobatan di Panti Rehabilitasi Jiwa (mengalami gangguan kejiwaan), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ditunjuk oleh Para Ahli Waris menjadi wali pengampu dari IVONNE KAUNANG dengan tujuan untuk mengurus segala permasalahan kesehatan, serta untuk menyelenggarakan segala kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali Pengampu dan bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian warisan IVONNE KAUNANG untuk keperluannya semasa hidup;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

2. **BUDI ARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari tinggal di Wonorejo Permai Selatan, 10/31 RT 002 RW 005 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan Wali Pengampu dari IVONNE KAUNANG, perempuan yang lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Tio, Tjwan Hoo (Alm) dan Lie, Swie Nio (alm) didasarkan pada Akta Perkawinan Nomor: 647/1959;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 1. Tio, Hung Xu, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 9 Mei 1961 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1507/1961;
 2. Tio, Sioe Fang alias IVONNE, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Februari 1963 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 520/1963;
 3. Tio, Sioe Mei, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 28 September 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2964/1965;
 4. Tio, Susan Agustine (alm), perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 23 Agustus 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2357/1967;
 5. Martinus Alexander (Pemohon), laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Maret 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 222/WNI/1980;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggal pada tanggal 2 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 17/WNI/1979 dan Ibu Pemohon meninggal pada tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 155/KMT/JS/2010;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris
- Bahwa karena IVONNE KAUNANG sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan serta pengobatan di Panti Rehabilitasi Jiwa (mengalami gangguan kejiwaan), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan Wali Pengampu untuk mewakilinya;
- Bahwa Pemohon ditunjuk oleh Para Ahli Waris menjadi wali pengampu dari IVONNE KAUNANG dengan tujuan untuk mengurus segala permasalahan kesehatan, serta untuk menyelenggarakan segala kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi Wali Pengampu dan bersedia merawat, mengasuh, dan mengelola bagian warisan IVONNE KAUNANG untuk kebutuhannya semasa hidup;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Adik Kandung dari IVONNE KAUNANG bermaksud untuk menjadi Pengampu, karena Kakak Kandung Pemohon tersebut menderita penyakit gangguan jiwa yang tidak kunjung sembuh dan saat ini dalam keadaan Vegetatif (Kehidupan Pasif) serta sulit untuk berkomunikasi secara normal;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon untuk menjadi pengampu diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak ada larangan menurut Undang-Undang, namun perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara ini dan apakah benar IVONNE KAUNANG menderita penyakit gangguan jiwa yang tidak kunjung

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh dan saat ini dalam keadaan Vegetatif (Kehidupan Pasif) serta sulit untuk berkomunikasi secara normal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-12 berupa fotokopi KTP atas nama IVONNE KAUNANG, P-13 berupa fotokopi KK atas nama kepala keluarga IVONNE KAUNANG, P-17 berupa fotokopi KTP atas nama MARTINUS ALEXANDER dan, P-18 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan keterangan 2 (tiga) orang Saksi yang bernama Saksi GERHANA INDRA WATI dan Saksi BUDI ARIANTO telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di WONOREJO PERMAI SELATAN 10/31 RT 002 RW 005 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampunan adalah Orang Dewasa yang karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan didalam pasal 434 KUHPdata bahwa seseorang dapat diletakkan sebagai orang yang dibawah pengampunan jika orang tersebut dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, pemboros dan bagi yang tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah IVONNE KAUNANG berada dalam kondisi sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan/mengurus kepentingannya sendiri? Dan dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Serta dapatkan Pemohon ditetapkan sebagai pengampunya dari IVONNE KAUNANG?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi GERHANA INDRA WATI dan Saksi BUDI ARIANTO, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan saudara kandung yang satu rumah dengan IVONNE KAUNANG (vide bukti P-17 sampai dengan P-18), bahwa benar Kakak Kandung Pemohon yang bernama IVONNE KAUNANG tersebut mengidap penyakit gangguan kejiwaan sejak tahun 2020 dan kondisinya saat ini dalam keadaan Vegetatif (Kehidupan Pasif), sulit untuk berkomunikasi secara normal serta tidak bisa mengurus diri sendiri atau kepentingannya sendiri sehingga oleh Pemohon Kakak Kandung Pemohon tersebut dititipkan di Panti Rehabilitasi Jiwa dr. Onny (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah jelas ternyata bahwa kondisi IVONNE KAUNANG memang dalam keadaan sakit dan tidak dapat berkomunikasi secara normal, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya ia harus ditempatkan dibawah pengampunan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari IVONNE KAUNANG ?;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 434 KUHPPerdata mengatur bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, selanjutnya dalam hal kelemahan berfikir orang merasa tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri dapat meminta pengampunan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon selaku Adik Kandung dari IVONNE KAUNANG mengajukan sebagai Pengampu terhadap Kakak Kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya terdapat fakta yang bersesuaian dengan pokok dalil permohonan Pemohon sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dengan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Pemohon selain telah beralasan hukum juga telah berdasarkan hukum sehingga pada akhirnya memberikan cukup alasan pula untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan **Pemohon** (MARTINUS ALEXANDER) sebagai Wali Pengampu atas IVONNE KAUNANG, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Febuari 1963;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 433 KUHPPerdata serta pasal-pasal dari segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Febuari 1963 berada dibawah pengampunan;
3. Menetapkan Martinus Alexander (Pemohon) sebagai Wali Pengampu dari Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Febuari 1963;
4. Memberikan ijin kepada Martinus Alexander (Pemohon) untuk mewakili Ivonne Kaunang, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 8 Febuari 1963, guna mengurus segala permasalahan kesehatan, serta untuk menyelenggarakan segala kepentingan hukum, termasuk kepentingan keperdataannya;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 09 November 2021** oleh **Sudar, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H

Sudar, S.H., M.Hum

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	60.000,00	
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00	
4. Redaksi	Rp.	10.000,00	
5. Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.	120.000,00	

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 1901/Pdt.P/2021/PN Sby